

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan permukiman sebagai tempat tinggal layak huni adalah upaya dalam pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat di suatu wilayah. Dalam konsideran UU No. 1 tahun 2011 dijelaskan bahwa suatu negara bertanggung jawab atas tersedianya tempat tinggal yang layak huni dimana masyarakat dapat memiliki tempat tinggal yang layak dan terjangkau, sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Penggunaan lahan yang terus meningkat ini merupakan bentuk interaksi manusia dan lingkungannya dimana lahan menjadi fokus lingkungannya. Adapun sikap dan tanggapan kebijakan manusia terhadap lahan akan menentukan langkah-langkah aktivitasnya, sehingga akan meninggalkan bekas di atas lahan sebagai bentuk penggunaan lahan (Ritohardoyo, 2013).

Semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan wilayah permukiman seringkali mengakibatkan perkembangan permukiman yang tidak terkontrol. Pasalnya pembangunan permukiman seringkali tidak dilakukan secara baik dan taat mengikuti peraturan yang ada. Hal ini menyebabkan terjadinya penurunan pada kualitas lingkungan dan munculnya berbagai persoalan lain yang terkait dengan pembangunan permukiman.

Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan masyarakat akan permukiman di suatu wilayah menjadi problem utama bagi pemerintah. Dimana tidak hanya pada keterbatasan pemerintah untuk menyediakan perumahan permukiman, tetapi ketersediaan lahan yang terbatas justru merupakan persoalan utamanya (Sutaryono dan Asih Retno Dewi, 2020).

Permasalahan terkait ketersediaan lahan permukiman yang tidak memenuhi kebutuhan masyarakat menjadi syarat utama dalam perkembangan dan pembangunan, menurut Ritohardoyo (2015) beberapa isu dan permasalahan permukiman yang dijumpai pada masa lalu hingga kini antara lain: a) keterbatasan lahan; b) pemenuhan kebutuhan akan perumahan; c) degradasi lahan akibat pembangunan permukiman; d) meminggirkan masyarakat lokal; e) keterbatasan pembiayaan; dan f) ketidakjelasan kelembagaan yang menangani.

Kebutuhan akan kawasan permukiman tiap daerah memiliki kasus yang berbeda - beda. Salah satu daerah yang mengalami kenaikan akan kebutuhan lahan sebagai daerah

permukiman adalah Desa Ketenger Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas tahun 2011 - 2031 Desa Ketenger masuk ke dalam daerah permukiman sekitar kawasan lindung rawan longsor (Pemerintah Kabupaten Banyumas, 2011). Adapun fungsi utama kawasan lindung adalah untuk menjaga kelestarian hidup baik alami maupun buatan, akan tetapi peningkatan luas penggunaan lahan dapat berpotensi terjadinya bencana alam seperti longsor lahan akibat perkembangan permukiman di daerah kawasan lindung (Naryanto et al, 2019).

Luas penggunaan lahan di Desa Ketenger tahun 2009 hingga tahun 2022 berdasarkan BPS Kecamatan Baturraden 2010 dan 2023 data penggunaan lahan mengalami kenaikan, khususnya penggunaan lahan untuk permukiman serta sarana dan prasarana penunjangnya. Diketahui bahwa pada tahun 2009 luas lahan yang digunakan sebesar 24.95ha sedangkan untuk tahun 2022 sebesar 66.58ha. Dapat diketahui bahwa penggunaan lahan untuk daerah permukiman dan sarana prasarana di Desa Ketenger mengalami kenaikan sebanyak 41.63ha atau dapat dilihat pada Tabel 1.1 Penggunaan Lahan Desa Ketenger Tahun 2009 – 2022 berikut ini:

Tabel 1.1 Penggunaan Lahan Desa Ketenger Tahun 2009 – 2022

No.	Jenis Penggunaan Lahan	Luas Lahan Hektare (Ha)	
		Tahun 2009	Tahun 2022
1.	Irigasi Teknis	96.191	62.520
2.	Pekarangan/Bangunan	20.275	20.280
3.	Tegal/Kebun	47.854	39.900
4.	Kolam	1.000	1.000
5.	Hutan Negara	945.700	945.700
6.	Perkebunan Rakyat	5.000	5.000
7.	Lain-lain	4.680	46.300

Sumber: Kecamatan Baturraden Dalam Angka Tahun 2010 dan Tahun 2023.

Berdasarkan uraian dan tabel di atas, menyadari besarnya kebutuhan bermukim dan apabila hal ini terus berlanjut dengan tanpa memperhatikan upaya konservasi yang seharusnya diterapkan maka dapat mengganggu peran dan fungsi kawasan lindung itu sendiri. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini dalam suatu penelitian yang berjudul *"Kajian Faktor – Faktor Pengambilan Keputusan Bermukim Dan Upaya Konservasi Masyarakat Sekitar Kawasan Lindung Di Desa Ketenger Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas"*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apa faktor – faktor pengambilan keputusan bermukim sekitar kawasan lindung di Desa Ketenger Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas?
2. Bagaimana upaya konservasi masyarakat Sekitar Kawasan Lindung di Desa Ketenger Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kajian faktor – faktor pengambilan keputusan bermukim dan upaya konservasi masyarakat di sekitar kawasan lindung di Desa Ketenger Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas. Secara khusus, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui faktor – faktor pengambilan keputusan bermukim di Desa Ketenger Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas.
2. Mengkaji upaya konservasi masyarakat Sekitar Kawasan Lindung di Desa Ketenger Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti, mengetahui faktor – faktor pengambilan keputusan bermukim, serta dapat memberikan saran terkait upaya konservasi yang dapat dilakukan oleh masyarakat Sekitar Kawasan Lindung di Desa Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas.
2. Bagi masyarakat, memberikan informasi bagi penduduk desa mengenai faktor – faktor pengambilan keputusan bermukim serta dapat mengetahui upaya konservasi yang tepat guna untuk kemudian diterapkan masyarakat Desa Ketenger sebagai kawasan lindung Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas.
3. Bagi pemerintah daerah, manfaat penelitian ini bagi pemerintah daerah yakni dapat mengetahui bagaimana faktor – faktor pengambilan keputusan bermukim masyarakat Desa Ketenger. Selain itu penelitian ini juga dapat menjadi masukan dalam kegiatan merumuskan kebijakan pengelolaan dan perencanaan upaya konservasi masyarakat sekitar kawasan lindung serta pengembangan daerah konservasi oleh pemerintah di daerah penelitian.